

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH HAMIL
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2010)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

**AKBAR BAIHAKY
06350073**

PEMBIMBING :

- 1. Hj. FATMA AMILIA, M.Si**
- 2. Hj. ERMI SUHASTI, M.Si**

**JURUSAN AL-AKHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH HAMIL (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010)

Skripsi ini mengkaji masalah nikah hamil, yaitu perkawinan yang pada saat dilangsungkan akad nikah mempelai perempuan telah hamil akibat perzinaan sebelumnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena perkawinan yang dilaksanakan pada saat mempelai perempuan sedang hamil. Dapat dilihat dalam masyarakat Kecamatan Sewon, yaitu dengan banyaknya yang melakukan nikah hamil, maka dari itulah muncul persoalan adalah: status perkawinan yang belum jelas. Tujuan utama kajian ini adalah menganalisis pendapat penghulu KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta mengenai pandangannya terhadap nikah hamil. Studi ini dikaji dengan metode pendekatan *deskriptif-analisis*, yaitu menganalisis pandangan penghulu di KUA Kecamatan Sewon terhadap nikah hamil. Datanya diperoleh melalui observasi formil dan wawancara terstruktur dan terbuka dengan penghulu yang berperan penting dalam perkawinan di KUA Kecamatan Sewon. Hasil wawancara ini dibandingkan dengan pandangan hukum Islam terhadap nikah hamil.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pandangan penghulu terhadap nikah hamil dibolehkan dengan dasar hukum UU. No.1 Tahun 1974 dan KHI pasal 53. Alasan utama para penghulu dalam hal ini, yaitu apabila laki-laki yang mengawinkan wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal ini juga diperbolehkan oleh beberapa ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali dengan berbagai pendapat beliau masing-masing. Sedangkan Imam Malik tidak membolehkan perkawinan nikah hamil sebelum wanita tersebut benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) dan didasari pula pada efek negatif, berupa maraknya perzinaan (*free-sex*) dikalangan muda-mudi. Jalan yang aman dalam menghindari hal tersebut adalah menerapkan konsep *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (menolak kejahatan atau mafsadah harus didahulukan dari menarik kebaikan atau masalah), atau *sadd al-zari'ah* (menutup jalan yang mengantarkan kepada kejahatan), dengan cara melarang perkawinan wanita hamil. Cara yang paling ringan risikonya adalah menikahkan si perempuan setelah melahirkan bayi atau anaknya sehingga institusi perkawinan wanita hamil harus ditiadakan. Itulah langkah antisipasif mengurangi angka kejahatan perzinaan (*free-sex*) dikalangan remaja dengan tetap menjaga kesucian institusi pernikahan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Akbar Baihaky

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : AKBAR BAIHAKY

NIM : 06350073

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH
HAMIL (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awal 1433 H
25 Januari 2012 M

Pembimbing I

Hj. FATMA AMILIA, M.Si

NIP. 19720511 199603 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Akbar Baihaky

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : AKBAR BAIHAKY

NIM : 06350073

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH
HAMIL (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Akhwat Asy-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awal 1433 H
25 Januari 2012 M

Pembimbing II

Hj. ERMI SUHASTI, M.Si
NIP. 19620908 198903 2 006



Pengesahan Skripsi / Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul

: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Akbar Baihaky
NIM : 06350073
Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis, 8 Maret 2012
Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketua

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Dra. Siti Djazimah, M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 8 Maret 2012
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan.



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ الرعد : (١١) : ١٣

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mau
mngubah keadaan mereka sendiri
(Q.S Ar-Ra'du (11):13)*

خَيْر النَّاسِ أَنْفَعُهُم لِلنَّاسِ (الحديث)

*Sebaik-baik manusia adalah orang yang (bisa) memberikan manfaat kepada sesama
manusia.*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini Untuk:

Ayahanda dan Ibundaku Yang Tercinta,

Kakak-kakakku

Serta Almamaterku UIN Sunan Kalijaga

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Noor Haidi, MA, M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. dan ibu Hj. Ermi Suhasti, M.Si yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Pimpinan, Pegawai dan seluruh staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul khususnya Kepala KUA dan penghulu yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara dan membantu penyusun dalam memperoleh data penelitian ini.
5. Ayahanda Bpk. Sutanto dan Ibunda Sudarti yang selalu mendo'akanku dalam setiap waktu. Spirit dan kasih sayangmu begitu sangat berarti dalam studi dan terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Kakakku tercinta Dian Susanti, Farid Darmawan dan Cholis Firdaus yang telah memberikan spirit dan motivasi.
7. Tak lupa kepada teman-teman UKM JQH Al-Mizan, khususnya mas uye, mas baihaqi, mas yazid al-bustomi, mas dika, mas farhan, mas edi ngapax dll yang sangat memberi kesan tersendiri dalam petualanganku di Kota Yogyakarta.
8. Kemudian untuk teman-teman Ikatan Pelajar Mahasiswa Betawi (IKPMB) DKI Jakarta Yogyakarta dan Hajir Marawis El-Batavi (bang Tio, bang asonk, bang udin, bang tony steve, bang topo, bang ogay, bang away dll) yang sangat luar biasa dalam membangun organisasi kebudayaan Jakarta di Jogja, demi nama dan kebudayaan Jakarta lah mereka rela meluangkan waktu yang tidak sedikit untuk bisa lebih di kenal di kalangan semua masyarakat dan organisasi yang ada di Jogja. Tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada

saudari Hikmah Agus Sulasih yang selama ini memberi spirit dan motivasi yang berlebih kepadaku.

Penyusun menyadari bahwa hasil penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun serta atas saran dan perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusun skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amiin.

Yogyakarta, 6 shafar 1433 H
28 Desember 2011 M

Penyusun

Akbar Baihaky
NIM. 06350073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN	
 NIKAH HAMIL.....	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	17
B. Nikah Hamil menurut Perundang-undangan.....	21

C. Nikah Hamil Menurut Hukum Islam	25
BAB III DESKRIPSI KUA DAN PELAKSANAAN NIKAH HAMIL	
DI KUA KECAMATAN SEWON	29
A. Deskripsi Umum KUA Kecamatan Sewon.....	29
B. Pelaksanaan Perkawinan KUA Kecamatan Sewon Tahun	
2010.....	45
C. Pelaksanaan Nikah Hamil di KUA Kecamatan Sewon.....	46
BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH HAMIL	
DI KUA KECAMATAN SEWON	50
A. Pandangan Penghulu terhadap Nikah Hamil.....	50
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Nikah Hamil	
di KUA Kecamatan Sewon	59
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
▪ Terjemah	
▪ Biografi Ulama dan Tokoh	
▪ Pedoman Wawancara	
▪ Daftar Responden	
▪ Surat Izin Penelitian	
▪ Surat Bukti Wawancara	

- **Curriculum Vitae**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah unit terkecil dan terpenting dari suatu masyarakat, suatu tempat dimana orang menyusun dan membina keluarga, anak-anak dilahirkan dan dibesarkan, dibelai dan dikasihi. Tempat setiap orang menerima dan memberi cinta, meletakkan hati dan kerjasama. Tempat orang mulai mengenal hukum dan peraturan, ketertiban, keamanan, keharmonisan dan perdamaian, tetapi juga tanggung jawab hak dan kewajiban.¹ Agama Islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk mencari pasangan, melaksanakan perkawinan (pernikahan) dan memperbanyak keturunan sehingga dapat mempererat ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, kebahagiaan yang dipenuhi kasih sayang dan didasari oleh nilai-nilai ajaran agama Islam.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, dalam arti memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dengan perempuan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup. Perkawinan mempunyai fungsi sebagai suatu proses keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi, menyalurkan nafsu birahi yang dimiliki manusia sebagai makhluk Allah SWT dan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti halnya

¹ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 85.

sex bebas (*free sex*), prostitusi, dan lain sebagainya. Pernikahan adalah salah satu cara efektif dan efisien untuk mencegah dan menghindari perbuatan zina.

Rasulullah bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءت فليتزوج فإنه أغض للبصر

وأحصن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء²

Hadis di atas diperjelas dalam firman Allah SWT:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا³

Kehidupan sudah demikian maju berkat perkembangan sains dan teknologi (saintek) yang sangat pesat, maka arus informasi semakin canggih secara tidak disadari sedikit banyak telah membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia yang ditandai dengan *dekadensi* moral. Arus perubahan yang drastis mengakibatkan kota-kota besar di Indonesia termasuk Yogyakarta terkena dampak tersebut sehingga menjalar ke pelosok-pelosok desa. Hal ini tidak akan berakibat buruk apabila kemajuan saintek diikuti dengan kemajuan bidang mental spiritual yang dapat membentengi dampak negatif dari kemajuan tersebut. Kemajuan saintek yang tidak dibarengi dengan kemajuan spiritual mengakibatkan banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada masyarakat. Indikasi ini dapat dilihat dengan semakin menggejalanya

² Al- Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibnu Isma’il Ibnu Ibrahim Ibnu al- Mugirah al-Bukhary, Sahih Bukhary, “*Kitab an-Nikah*” (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VI: 117. Hadist dari Abd ar-Rahman Ibnu Yazid dari ‘Abdullah.

³ Al-Isra’ (17) : 32

perkawinan wanita hamil yang terjadi di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Kecamatan Sewon masih sangat kental dengan kebudayaan Jawa serta kebudayaan santrinya, tetapi kini semakin hari semakin pudar dengan pengaruh budaya globalisasi. Indikasi ini dapat dilihat dengan semakin maraknya nikah hamil yang terjadi di wilayah tersebut. Ironisnya, mereka tidak memandang hal itu sebagai pelanggaran yang merupakan aib dan kejahatan moral yang perlu dibenahi.⁴

Perkawinan di luar nikah, disebabkan karena si pria dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan wanita yang dihamilinya sebelum nikah. Dalam hal ini perkawinan menjadi alasan untuk menutup malu keluarga sehingga diharapkan dapat merehabilitasi nama baik si pelaku dan keluarga agar tidak terjerumus pada perbuatan zina secara terus menerus.⁵ Alasan-alasan tersebut menyebabkan pelaku melakukan perkawinan tanpa mempertimbangkan segi lain misalnya segi psikologis yang walau bagaimanapun tetap mengganggu jiwa si anak.

Hal yang paling berat diupayakan adalah bagaimana rumah tangga yang dilatar belakangi nikah hamil dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, dengan kata lain untuk mewujudkan tujuan utama dari perkawinan yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Hal itu dilihat dari segi ekonomi, pendidikan anak dan rumah sebagai tempat

⁴ Wawancara dengan staf KUA Sewon. tanggal 30 Maret 2011

⁵ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah, al-Hadisah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1995), hlm. 8.

tinggal masih banyak yang ditanggung oleh orang tua mereka. Kehidupan pasangan tersebut masih banyak kekurangan dengan ditandai ketidakmampuan mereka untuk mencukupi nafkah keluarga. Hal ini akan berakibat terhadap ketidakbahagiaan keluarganya sendiri maupun orang tua yang seharusnya tidak berkewajiban lagi menanggung beban anaknya yang sudah menikah.

Penyusun berusaha untuk melihat realitas nikah hamil yang berada di Kecamatan Sewon dikarenakan wilayah Sewon identik dengan wilayah yang Agamis, bisa dilihat dari banyaknya Pondok-pondok Pesantren di wilayah tersebut. Masalah nikah hamil inilah yang membuat peneliti berusaha untuk meneliti apa yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Sewon menanggapi masalah tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi masalah skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan penghulu terhadap nikah hamil?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah hamil?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian

Tujuan dari pembahasan tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan penghulu terhadap nikah hamil.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah hamil di KUA Kecamatan Sewon.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan Islam khususnya dalam masalah perkawinan.
2. Diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi Bp4 di KUA Kecamatan Sewon serta dapat memberi manfaat bagi umat Islam khususnya, serta masyarakat Kecamatan Sewon pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa karya ilmiah yang sudah membahas nikah hamil diantaranya yang dilakukan oleh Muhammad Nur Syifa dengan judul “Kawin Hamil dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007 dalam Tinjauan Hukum Islam”.⁶ Skripsi ini menjelaskan bahwa pelaku nikah hamil yang telah melakukan perzinaan untuk segera bertaubat dan segera kembali pada jalan yang benar yaitu jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Kawin hamil dilakukan karena tidak terkontrolnya pergaulan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya secara bebas. Adanya kawin

⁶ Muhammad Nur Syifa, “Kawin Hamil Dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007 Dalam Tinjauan Hukum Islam”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

hamil di KUA Kecamatan Imogiri dapat diketahui secara langsung dengan melihat kondisi fisik si mempelai wanita yang sudah menunjukkan tanda kehamilan ketika melangsungkan akad nikah atau berdasar informasi dari masyarakat, baik yang sudah atau belum dilaksanakan akad nikah.

Terdapat kajian yang khusus membahas nikah hamil diantaranya, laporan utama dalam majalah *Panji Masyarakat* yang berjudul: “Hamil sebelum Nikah, Semakin Gawat”. Laporan penelitian masalah perkawinan pada tahun 1984 ini menyatakan bahwa 26,36% pasangan perkawinan telah melakukan hubungan sex sebelum nikah, bahkan hampir setengah (49%) dari presentasi itu berakibat kehamilan.⁷

Karya ilmiah yang ditulis oleh Misbah Aulawi dengan judul “Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Tentang Maslahat dan Madharat Terhadap pasal 53 KHI)”.⁸ Skripsi ini menjelaskan bahwa perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum kawin hamil juga terjadi dikalangan tokoh masyarakat moderat. Namun ditinjau dari sisi kualitasnya, dari sampel 10 orang, yang menolak kawin hamil itu lebih banyak, yaitu 5 orang sedangkan yang membolehkan hanya 4 orang, sedangkan yang satu menghormati antara yang membolehkan dan melarangnya.

⁷ “Hamil sebelum Nikah, Semakin Gawat”, *Panji Masyarakat*, edisi Nomor 458 (11 Februari 1985), hlm. 14.

⁸ Misbah Aulawi, “Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Tentang Maslahat dan Madharat Terhadap pasal 53 KHI)”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Rosid Husaini dengan judul “Nikah Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan dalam Perspektif Ulama Kabupaten Bantul (Studi Terhadap Pasal 55 dan 99 Kompilasi Hukum Islam)”⁹, yang dalam skripsinya menggambarkan dan menjelaskan pendapat-pendapat para ulama yang ada di Bantul yang mana membahas mengenai kebolehan akan perkawinan hamil itu sendiri kemudian menjelaskan status anak yang telah dilahirkan oleh seorang wanita yang dahulunya hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Dalam skripsinya juga menggambarkan perbedaan pendapat antara ulama satu dengan lainnya didalam pembolehan dan status anak tersebut dari berbagai ulama yang berada di Kabupaten Bantul.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Neli Rosliyani dengan judul “Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI Tentang Nikah Wanita Hamil”¹⁰. Skripsi ini menjelaskan bahwa pengertian Dapat dalam pasal 53 KHI ayat (1) mempunyai anggapan bahwa kata-kata (dapat dikawinkan) adalah bersifat *imperatif* (tidak harus) bukan *tentatif* (pasti), dengan pertimbangan wanita hamil harus dengan laki-laki yang menghamilinya. Apabila laki-laki tersebut tidak bertanggung jawab atau karena suatu hal, maka terpaksa dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil di luar nikah tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya (tanpa menunggu masa iddahnya).

⁹ Muhammad Rosid Husaini “Nikah Hamil dan Status Anak Yang Dilahirkan dalam Perspektif Ulama Kabupaten Bantul (Studi Terhadap Pasal 55 dan 99 Kompilasi Hukum Islam)”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

¹⁰ Neli Rosliyani, “Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI Tentang Nikah Hamil”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

Karya ilmiah yang membahas pandangan berbagai ulama mazhab mengenai kawin hamil yang disusun oleh Nur Kholil yang berjudul “Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Mazhab)”¹¹. Skripsi itu berisikan pandangan para imam mazhab, diantaranya adalah imam Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Adapun mazhab Hanafi membolehkan perkawinan dengan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan. Mazhab Maliki membolehkan wanita hamil diluar nikah menikah hanya dengan laki-laki yang menghamilinya bukan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Adapun mazhab syafi’i membolehkan secara mutlak perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan, Dalam kasus tersebut keduanya boleh melakukan hubungan suami istri setelah berlangsung akad nikah. Mazhab Hambali tidak membolehkan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya (kecuali setelah keduanya bertaubat) terlebih lagi dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Linda Lailatul Rokhmah dengan judul “Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina (Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan dan Hukum Menikahi Anak Hasil Zinanya)”¹². Skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Mazhab Syafi’iyah setiap perbuatan seksual yang dilakukan tidak dalam perkawinan tidak menyebabkan

¹¹ Nur Kholil, “Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Mazhab)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

¹² Linda Lailatul Rakhmah, “Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina (Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan dan Hukum Menikahi Anak Hasil Zinanya)”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

“*hurmah al-mushaharah*”, apa yang disebut Allah sebagai mahram adalah yang yang di haramkan untuk dinikahi, sedangkan yang tidak disinggung (yang tidak ditentukan) hukumnya berarti “*mukhalif al-asl*” (berbeda dengan hukum asalnya), yang halal dinikahi. Perzinaan itu tidak seperti *wat’i syubhat*, maka perempuan yang dizinahi dan anak hasil zinanya itu boleh dinikahi oleh bapak zinanya.

Cut Aswar dalam bukunya *Problematika Hukum Islam Kontemporer* yang diedit oleh Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshari AZ, juga membahas tentang menikahi wanita hamil yang membagi pernikahan dengan pria yang mnghamilinya dan bukan dengan pria yang menghamilinya. Dalam buku ini ditampilkan juga pendapat ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan dengan alasan masing-masing.¹³

A. Zuhdi Muhdlor dalam buku *Memahami Hukum Perkawinan* membahas pernikahan wanita hamil dengan didasarkan pada pendapat-pendapat ulama dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan dengan status anak dari pernikahan tersebut.¹⁴

Berdasarkan penelitian awal yang penyusun lakukan di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, skripsi ini penyusun fokuskan pada pandangan penghulu KUA Sewon menanggapi perkawinan wanita hamil (nikah

¹³ Cut Aswar, “Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina”, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshori AZ. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 53-55.

¹⁴ A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 58-60.

hamil) dan bagaimana hukum nikah hamil ditinjau dari Undang-undang dan hukum Islam (fiqh).

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Pengertian tersebut menjelaskan bahwa nikah atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan, yang mana dengan akad tersebut menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Pengertian perkawinan, baik menurut hukum islam ataupun undang-undang perkawinan pada prinsipnya sama dan memiliki tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta upaya pengesahan keturunan.¹⁶ Masalah perkawinan bukan hanya masalah materi saja, akan tetapi dituntut adanya kesiapan dari diri masing-masing individu baik fisik maupun mentalnya. Dalam perkawinan bukan hanya sekedar saling mengerti tetapi harus bisa menerima dan memberi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Perkawinan merupakan tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di luar nikah atau perzinahan.

¹⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 108.

Sebagaimana Allah SWT telah memperingatkan dalam firmanNya:

ولا تقربوا الزنى انه كان فا حشة وساء سييلا¹⁷

Zina dalam islam merupakan dosa besar, hukum melakukannya adalah haram dan dikenakan sangsi hukum jilid bagi yang melanggarnya, sebagaimana firman Allah SWT menyebutkan:

الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة¹⁸

Adanya kasus nikah hamil dalam masyarakat kemudian membuat ahli-ahli hukum mengkaji hal tersebut dan selanjutnya dibuatlah aturan yang digunakan sebagai jalan keluar atau pemecahan, seperti di tetapkannya aturan kawin hamil di luar nikah, wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya,¹⁹ dan disahkannya anak dari kawin hamil untuk dinasabkan kepada pria yang menikahi wanita hamil.²⁰ Kaidah fiqh memberi solusi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما²¹

Nikah hamil harus dilihat sisi atau nilai mana yang lebih banyak dan berat bahayanya, masalah dan madlarat yang ditimbulkan antara yang membolehkan dan membolehkan nikah hamil. Konkritnya, *mana yang lebih besar madlaratnya antara membiarkan si perempuan yang hamil di luar nikah*

¹⁷ Al-Isra' (17) : 32

¹⁸ An-Nur (24) : 2

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 ayat (1)

²⁰ Pasal 99 ayat (1) dan (2)

²¹ H. Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih "Qawa'idul Fiqhiyyah"*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 30.

menanggung aib dengan merajalela dan meluasnya pergaulan bebas, perzinaan (free-sex).

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi dua syarat pokok, yaitu syarat formal yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang pelaksanaannya terdapat dalam PP. No.9 tahun 1975, ditambah dengan Inpres No.1 tahun 1991 yaitu pasal 53 (1) KHI di Indonesia Bab VII tentang kawin hamil, yang terdiri dari tiga ayat:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.²²

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan boleh tidaknya menikahi wanita hamil karena zina, titik perbedaan mereka terletak dalam menafsirkan surat an-Nur (24) : 3 yang berbunyi:

الزانى لاينكح الا زانية او مشركة والزانية لاينكحها الا زان او مشرك وحرم

ذلك على المؤمنين²³

²² Drs. Dadan Muttaqin, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Pres, 1999), hlm. 268.

²³ An-Nur (24) : 3

Ayat di atas menerangkan tentang haramnya menikahi wanita pezina sebelum ia bertaubat. Apabila wanita tersebut telah melakukan taubat, maka hilanglah keharamannya.²⁴

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini, digunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan nikah hamil di KUA Kecamatan Sewon ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan nikah hamil dalam masyarakat Sewon.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan sesuatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian secara *juridis-normatif*. Pendekatan *juridis*, yaitu berdasarkan hukum, berhubungan dengan hukum dan mengandung nilai-nilai hukum,

²⁴ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, "Kitab Zuhud", "Bab Zakara al-Taubah" (Beirut: Dar al-Kutub, 1607 M), II: 562. Hadis Nomor 4319. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Baihaqi dari Abi Abid bin 'Abdillah bin Mas'ud dari Ayahnya.

yaitu Undang-undang. Pendekatan *normatif*, yaitu dengan berdasarkan dengan norma-norma Agama atau hukum Islam (al-Qur'an dan Hadits) yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti, yaitu hamil pra nikah itu baik atau buruk, boleh atau tidak boleh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dipergunakan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu dengan pengamatan langsung terhadap obyek atau materi yang diteliti dan diselidiki, seperti: pelaksanaan nikah hamil di KUA, kondisi wilayah Kecamatan Sewon, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan nikah hamil.

b. Interview (wawancara)

Interview (wawancara), yaitu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden maupun informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan mengenai persoalan ini.²⁵ Penyusun telah mewawancara tiga orang penghulu yaitu kepala KUA Sewon yang merangkap sebagai penghulu dan dua orang penghulu lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

²⁵ Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 129.

notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.²⁶ Penyusun mengambil catatan-catatan yang berupa buku induk pencatatan perkawinan, buku kelahiran anak, monografi desa, serta buku-buku referensi yang mendukung skripsi.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.²⁷ Cara berfikir induktif, yaitu pola berfikir menganalisa data dari suatu fakta atau peristiwa yang bersifat konkrit kemudian ditarik generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini dan supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, terdiri dari tujuh sub bab yang dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang dikaji, yaitu latar

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998) hlm.206.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, cet. ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.99.

belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dihadirkan lebih dahulu untuk mengetahui secara detail signifikansi penelitian, apa yang menjadi pokok masalahnya, sejauh mana penelitian dan pendekatan atau teori apa yang digunakan.

Bab kedua, Bab ini menguraikan tentang gambaran perkawinan wanita hamil yang menjadi fokus kajiannya meliputi: pengertian dasar hukum perkawinan dan nikah hamil, Syarat nikah hamil dalam perundang-undangan. Bab ini menjelaskan berbagai pendapat ulama tentang nikah hamil tersebut.

Bab ketiga, menggambarkan secara umum tentang KUA Kecamatan Sewon secara jelas kemudian menggambarkan data pelaksanaan perkawinan yang berada di KUA Kecamatan Sewon selama kurun waktu 2010. Data-data yang berhubungan dengan nikah hamil di Kecamatan Sewon dan hasil wawancara dengan penghulu di KUA Kecamatan Sewon.

Bab keempat, analisis terhadap permasalahan yang dijadikan fokus penelitian yaitu bagaimana pandangan penghulu terhadap nikah hamil dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang nikah hamil di KUA Sewon.

Bab kelima, merupakan akhir penelitian ini sekaligus merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penyusun paparkan berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penghulu KUA Kecamatan Sewon yang membolehkan pelaksanaan perkawinan nikah hamil menyandarkan pada argumentasinya, bahwa menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 membolehkan perkawinan nikah hamil dengan syarat bahwa mempelai laki-laki adalah orang yang menghamilinya. Hal ini yang menjadi dasar para penghulu membolehkan perkawinan nikah hamil di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Akan tetapi, pihak KUA sangat menyangkan banyak terjadinya nikah hamil di Kecamatan Sewon, karena wilayah ini sangat identik dengan wilayah yang agamis.
2. Kebolehan pernikahan wanita hamil, menurut Imam Abu Hanifah dan ulama Syafi'iyah dengan dasar membolehkan perkawinan wanita hamil karena wanita tersebut tidak termasuk golongan wanita-wanita yang haram dinikahi. Sedangkan menurut Malikiyah tidak membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*). Abu Yusuf dan Zufar berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil karena zina tidak boleh, seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami atau dicerai oleh suami dalam keadaan hamil).

Sementara Keberadaan Pasal 53 KHI tentang perkawinan wanita hamil harus ditinjau kembali. Keberadaan pasal tersebut telah membawa pada madharat yang cukup besar dikalangan umat Islam, terbukti banyaknya umat Islam yang menikah dalam keadaan telah hamil dahulu serta tidak jelasnya status anak yang lahir dari nikah hamil akibat keberadaan Pasal 53 KHI tersebut yang hanya mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja. Banyaknya penelitian yang menghasilkan adanya peningkatan bagi remaja yang hamil sebelum menikah. Cara yang paling efektif mengeliminir atau mengurangi kejahatan seksual khususnya perzinaan adalah dengan cara melarang dan menghapus institusi kawin hamil, kalau pun telah terjadi kehamilan sebelum menikah, maka seharusnya menunggu kelahiran bayi yang ada dalam kandungannya serta perlu dibuatkan aturan yang dapat mengikat laki-laki yang menghamili untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

B. Saran-saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan sedikit saran kepada para pembaca dan khususnya kepada instansi terkait antara lain:

1. keberadaan Pasal 53 KHI ditinjau kembali, karena penyusun mengamati ada indikasi bahwa pasal tersebut telah memicu masyarakat terutama bagi mereka yang kurang mendalami keagamaan untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah. Karena kehamilan diluar nikah tidak menghalangi mereka untuk tetap melangsungkan pernikahan. Di samping itu Pasal 53

KHI juga bisa disalah gunakan oleh sebagian orang, misalnya: seorang pria dan wanita yang ingin menikah tetapi tidak direstui oleh orang tuanya, kemudian mereka nekat melakukan hubungan seks di luar nikah yang berakibat kehamilan, akhirnya dengan terpaksa orang tuanya harus menyetujui perkawinannya dari pada menjadi aib bagi keluarganya.

2. Penyusun menyarankan untuk menghapus atau memperbaharui pelegalan institusi kawin hamil guna mengeliminir terjadinya perbuatan amoral. Karena kalau hal itu tetap diberlakukan bisa menjadikan laki-laki dan perempuan memiliki pemikiran *pragmatis-permisif* terhadap pergaulan bebas. Implikasinya, mereka akan nekat melakukan zina yang dipandang keji oleh syari'at Islam karena akibatnya sangat fatal bagi kehidupan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Janki al-Syanqiti, Muhammad al-Amin Muhammad al-Mukhtar, *Adwa' al-Bayan fi 'Iddah al-Qur'an*, ed. Muhammad 'Abd al-Aziz al-Khalidi, 6 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996 M/1417 H.

B. Kitab Hadits

Bukhary, Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah, *Al-Shahih al-Bukhary*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981/1401 H.

Majah, Ibn, "*Sunan Ibn Majah*", 2 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub, tt.

Suyuti, al-Imam ad-Din Abdurrahman Ibn Abi Bakr, *Al-Jami as-Shagir Fi Ahadis*, al-Bashir an Nazir, t.t.p.(al-Qutub al-Arabi al-Tabad Wan Nasi). 1967.

Sulaiman, Abu Dawud bin al-Asy'as bin Ishak, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Semarang: CV asy-Syifa', t.t.

Surah, Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn, *Al-Jami as-Sahih Wa Huwa Sunan at-Turmuzi*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t.

A. Fiqh dan Ushul Fiqh

Anwar, Moch, *Dasar-dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, cet II, Bandung: CV, Diponegoro, 1991.

Aulawi, Misbah, "Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten bantul Yogyakarta (Studi Tentang Masalah dan Madharat Terhadap pasal 53 KHI)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Aswar, Cut., "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina", dalam Chuzaimah T Yanggo dan H.A. Hafiz Azhari, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 2 Jilid, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1977.

- Budi, Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, cet. ke-3 Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu, 1969.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet-1 Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Haeron, Nasrun, *Usul Fiqh*, 2 Jilid, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyyah, al Hasidah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Husaini, Muhammad Rosid, "Nikah Hamil dan Status Anak Yang Dilahirkan dalam Perspektif Ulama Kabupaten Bantul (Studi Terhadap Pasal 55 dan 99 Kompilasi Hukum Islam)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.
- Kholil, Nur, "Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empar Mazhab)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Muckhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Muttaqin, Dadan, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres, 1999.
- Rahman, H. Asjmuni A., *Qa'idah-qa'idah Fiqih "Qawa'idul Fiqhiyyah"*, Cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rakhmah, Linda Lailatul, "Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina (Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan dan Hukum Menikahi Anak Hasil Zinanya)", skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998.
- Rosliyani, Neli, "Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI Tentang Nikah Hamil", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

Syifa, M. Nur, "Kawin Hamil Dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007 Dalam Tinjauan Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, t.t.

INPRES No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*. Departemen Agama.Surabaya: Arkola, t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa 'Adillatuhu*, 11 Juz, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, tt.

Az-Zahabi, Muhammad Husain, *as-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Muqaranah Baina Mazahib Ahl as-Sunnah Wa Mazahib al-Ja'fariyyah*, cet. II, Kairo: Dar at-Ta'lif, 1968.

B. Kelompok Lain-lain

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-11, Jakarta: Rieneka Cipta, 1998.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, cet. Ke-1, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-9, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.

TERJEMAHAN

No.	Hlm	FN	TERJEMAHAN
			BAB I
1.	2	2	Wahai para pemuda, siapa diantara kamu yang telah mampu memberi belanja nafkah maka segeralah ia menikah, karena hal itu lebih dapat menundukkan mata dan lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan siapa yang belum mampu maka berpuasalah karena puasa dapat menekan hawa nafsu. Hukum itu dibuat berdasarkan ke- <i>maslahat</i> -an yang (paling) kuat.
2.	2	3	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.
3.	11	16	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.
4.	11	17	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.
5.	11	20	Bila ada dua hal yang sama-sama mengandung bahaya, maka harus dipilih bahaya yang lebih sedikit.
6.	12	22	Laki-laki yang pezina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mu'min.
			BAB II
7	19	8	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
8.	19	9	Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.
9.	20	10	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu kamu yang menyusukanmu, saudara perempuan yang sepesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang kamu campuri, tetapi jika

			<p>kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)</p> <p>...</p> <p>Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian...</p>
10.	20	11	
11.	21	13	<p>Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.</p> <p>Laki-laki yang pezina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mu'min.</p>
12.	26	21	<p>Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.</p>
13.	27	24	<p>Laki-laki yang pezina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mu'min.</p>
			BAB III
			BAB IV
14.	54	5	<p>Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.</p>
15.	55	6	<p>Menghindari kemadharatan harus didahulukan atas mencari atau menarik maslahat/kebaikan.</p>
16.	55	8	<p>Sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna kiranya wajib adanya.</p>
17.	55	9	<p>Menutup jalan yang menuju kepada perbuatan terlarang.</p>
18.	59	18	<p>Laki-laki yang pezina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mu'min.</p>

19	61	24	Laki-laki yang pezina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mu'min.
20.	62	27	Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.
21.	63	30	Laki-laki yang pezina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mu'min.
22.	64	33	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju'fi. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan.

Ketika berusia sepuluh tahun, Al Imam Al Bukhari mulai menuntut ilmu, beliau melakukan pengembaraan ke Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Bashrah, Kufah, Makkah, Mesir, dan Syam.

Guru-guru beliau banyak sekali jumlahnya. Di antara mereka yang sangat terkenal adalah Abu 'Ashim An-Nabiil, Al Anshari, Makki bin Ibrahim, Ubaidillah bin Musa, Abu Al Mughirah, 'Abdan bin 'Utsman, 'Ali bin Al Hasan bin Syaqq, Shadaqah bin Al Fadhl, Abdurrahman bin Hammad Asy-Syu'aisi, Muhammad bin 'Ar'arah, Hajjaj bin Minhaal, dll.

Di antara murid-murid Al-Bukhari yang paling terkenal adalah Al Imam Muslim bin Al Hajjaj An Naisaburi, penyusun kitab Shahih Muslim. Al Imam Al Bukhari sangat terkenal kecerdasannya dan kekuatan hafalannya.

Karya besar beliau di bidang hadits yaitu kitab yang diberi judul Al Jami' atau disebut juga Ash-Shahih atau Shahih Al Bukhari. Para ulama menilai bahwa kitab Shahih Al Bukhari ini merupakan kitab yang paling shahih setelah kitab suci Al Quran.

Al Imam Al Bukhari wafat pada malam Idul Fithri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkand. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat-Nya kepada Al Imam Al Bukhari.

2. Imam Muslim

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "*Ulama'ul Amsar*". Imam Muslim adalah penulis kitab syahih dan kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini.

Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau merantau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 H. Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadis.

Di Khurasan, dia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray, dia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak, dia belajar kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin

Maslamah. Di Hijaz, berguru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'ab. Di Mesir, belajar kepada 'Amar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan berguru kepada ulama hadits lainnya.

Imam Muslim berulang kali pergi ke Bagdad untuk belajar hadits, dan kunjungannya yang terakhir tahun 259 H. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Muslim sering berguru kepadanya. Sebab dia mengetahui kelebihan ilmu Imam Bukhari. Ketika terjadi ketegangan antara Bukhari dengan az-Zuhali, dia memihak Bukhari. Sehingga hubungannya dengan az-Zuhali menjadi putus. Dalam kitab syahihnya maupun kitab lainnya, Muslim tidak memasukkan hadits yang diterima dari az-Zuhali, meskipun dia adalah guru Muslim. Dan dia pun tidak memasukkan hadits yang diterima dari Bukhari, padahal dia juga sebagai gurunya. Bagi Muslim, lebih baik tidak memasukkan hadits yang diterimanya dari dua gurunya itu. Tetapi dia tetap mengakui mereka sebagai gurunya.

Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampong Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun. Selama hidupnya, Muslim menulis beberapa kitab yang sangat bermanfaat.

3. Imam as-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Adris Abbas bin Usman Asy Syafi'i. Ia dilahirkan di Guzzah pada tahun 150 H, suatu daerah di Asqalan. Setelah berumur 2 tahun, ia dibawa ke Makkah. Di sana ia dibesarkan dan sudah mampu menghafal al-Qur'an ketika masih kecil. Selanjutnya ia belajar ilmu agama pada Muslim bin Khalid az Zarji, seorang syeh dan mufti Tanah Haram sampai lulus, sehingga diijinkan berfatwa. Imam Syafi'i minta dibuatkan suatu pengantar untuk diijinkan berguru kepada Malik yang ahli hadist di Madinah. Kemudian ia pergi ke Irak untuk belajar cara *istinbat* yang dipakai Syafi'i ketika di Irak, yang disebut *Qoul Qodim*.

Setelah itu ia melanjutkan perjalanan ke Mesir dan mengembangkan paham-paham yang dikenal dengan *Qoul Jadid*. Diantara karya-karyanya adalah *ar Risalah*, *Kitab Fiqh dan Usul Fiqh*, *al Umm*, *al Musnad*, *al-ahkam al Quran* dan lain-lain. Ia menetap di Mesir sampai wafatnya tahun 204 H.

4. Imam Malik

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri hijaz tahun 93 H/ 712 M dan wafat pada tahun 179 M/ 798 H di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyyah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anak Ibn Malik Ibn Abi 'Amir Ibn al-Haris.

Imam Malik adalah seorang mujahid dan ahli Ibadah sebagaimana

halnya Imam Abu Hanifah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai alim Ulama besar dalam ilmu hadis. Diantara karya-karyanya adalah *Al-Muwatta'*

5. Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit Ibn Zuta al-Taimy, berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 699 M/ 80 H. wafat di Bagdad tahun 767 M/ 150 H. beliau adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan... ***al-Imam al-A'zam*** yang berarti imam besar.

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl al-Ra'yi dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari al-Qur'an maupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Abu Hanifah meninggalkan karya besar, yaitu: *Fiqh Akbar al-'Anin wa al-Muta'alim* dan *Musnat Fiqh Akbar*.

6. Imam Ahmad Ibn Hambal

Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Ibn Asad Ibn Idris Ibn Abdullah Ibn Hasan al-Syaibaniy. Beliau lahir di Bagdad pada tahun 780 M/ 164 H. Imam Ahmad termasuk Ahlu al-Hadis bukan ahli Fiqh, menurut sebagian ulama maka sunah sangat mempengaruhi dalam menetapkan hukum. Karya-karya beliau antara lain: *Kitab Al-Musnat, Tafsir al-Qur'an, an-Nasikh wa al-Mansukh, al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an, Ta'atu al-Rasul, Jawabatu al-Qur'an, al-Tarikh, Manasiku al-Kabir, Manasiku al-Shagir*.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah di KUA Kecamatan Sewon ini pernah dilakukan nikah hamil?
2. Apa yang menjadi dasar dan tujuan dilaksanakan nikah hamil tersebut?
3. Apa landasan hukum yang dipakai?
4. Apakah pelaksanaan nikah hamil itu tercatat di KUA?
5. Apakah pernah bekerja sama dengan pihak lain untuk bisa mengetahui keberadaan nikah hamil tersebut?
6. Apakah pihak KUA mengetahui secara pasti bahwa pria yang akan menjadi suaminya itu yang menghamilinya?
7. Bagaimana prosedur bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan wanita hamil? dan adakah perbedaan dengan perkawinan pada umumnya?
8. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya nikah hamil tersebut di daerah ini?
9. Apakah ada usaha dari pihak KUA untuk menekan terjadinya kasus berikutnya?
10. Sampai mana keberhasilan usaha tersebut?

DAFTAR RESPONDEN

1. Ahmad Fauzi, S. Ag. : Kepala KUA
2. Bayu Dirgohandoyo, S.Ag. : Penghulu & Pelaksana Haji
3. Abu Yazid : Penghulu
4. Dra. Siti Munibah : Pelaksana Binwin & Produk Halal
5. Muhtar : Pelaksana Doktik
6. Sujiyono : Pelaksana Kemitraan Umat & Kemasjidan
7. Heru Nugroho, SHI : Pelaksana Zawaibsos & BMT
8. H. M. Bashori : Penyuluh RabithAh 'Alam Islami
9. Umi Nurdiyati : Penyuluh Fungsional
10. Ahmad Tujiman : Penyuluh Fungsional

CURRICULUM VITAE

Nama : Akbar Baihaky
NIM : 06350073
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 Oktober 1986
Alamat Rumah : Jl. Rukun Ujung no. 140 rt. 05 rw. 05 Pejaten Timur
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510
Alamat Yogya : Kos Kurnia Putra Krapyak Wetan
HP : 085729366906

Pendidikan :

- TK Aisiyah
- SDN 20 Pagi
- SMPI Al-Kholidin
- SMAI Al-Kholidin
- Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
- Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pengalaman Organisasi :

- ❖ Pengurus Divisi Shalawat UKM JQH Al-Mizan.
- ❖ Pengurus IKPMB DKI Jakarta-Yogyakarta.
- ❖ Staf Pengajar Marawis El-Batavi Yogyakarta.